

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah adalah permukaan bumi berikut ruang udara di atasnya dan tubuh bumi dibawahnya sebatas yang diperlukan dalam kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terutama dalam hal kebutuhan akan pangan, papan dan sandang. Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi, dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45, bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini bermakna bahwa negara memiliki mandat untuk mengelola seluruh sumber daya agraria untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria, termasuk tanah.

Kini seiring perkembangan ekonomi, tanah pun mengalami pergeseran makna tanah menjadi bernilai ekonomis tinggi. Tak sedikit masyarakat yang menjual tanah yang dimiliki kepada pihak luar sehingga tanah menjadi sangat

... dalam masa pembangunan

Tabel 1.1
Luas Lahan dirinci menurut Penggunaannya
per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 1998 – 2002

Kecamatan	Luas Lahan				
	Sawah	Tegalan	Pekarangan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moyudan	1.409	42	1.009	302	2.762
Minggir	1.446	138	846	297	2.727
Seyegan	1.524	4	870	265	2.663
Godean	1.418	224	756	286	2.684
Gamping	1.166	70	1.454	235	2.925
Mlati	994	64	1.454	340	2.852
Depok	585	307	1.752	911	3.555
Berbah	1.235	82	622	360	2.299
Prambanan	1.494	945	1.259	437	4.135
Kalasan	1.710	405	1.025	444	3.584
Ngemplak	1.971	149	1.017	434	3.571
Ngaglik	1.797	303	1.289	463	3.852
Sleman	1.597	5	1.074	456	3.132
Tempel	1.727	161	1.047	314	3.249
Turi	506	1.716	1.130	957	4.309
Pakem	1.698	650	900	1.136	4.384
Cangkringan	1.126	1.164	1.306	1.203	4.799
Jumlah	23.403	6.429	18.810	8.840	57.482
Tahun 2001	23.426	6.429	18.794	8.833	57.482
Tahun 2000	23.483	6.394	18.772	8.833	57.482
Tahun 1999	24.291	5.864	18.688	8.639	57.482
Tahun 1998	24.321	6.256	18.659	8.246	57.482

Sumber : Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sleman Tahun 1998-2002

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah tanah pertanian khususnya tanah persawahan di Kabupaten Sleman terus mengalami penyusutan sebanyak 1,27 %, itu dikarenakan intensitas pembangunan yang

menyebabkan semakin banyak tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan /

pemukiman dan industri) sehingga memaksa alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian dengan segala konsekuensinya. Ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian sebagai akibat diterbitkannya izin lokasi yang terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu atau berbagai kepentingan masyarakat lainnya, namun dalam prakteknya tidak dimanfaatkan dengan baik. Meningkatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi bangunan menggeser struktur agraris.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerima ketika lahannya terus terdesak oleh perkembangan kota Yogyakarta. Mereka tak perlu mengeluhkan beratnya beban sosial yang dipikul lantaran menjamurnya bangunan perumahan dan industri diwilayahnya. Wilayah Kabupaten Sleman yang luasnya 574,82 km², setiap tahun terus menyusut dirambah pembangunan perumahan, kampus, dan industri. Peralihan lahan pertanian ke non pertanian setiap tahun mencapai 0,12 %.²

² 2000. P. 113. Yogyakarta. Kompas Hal 266

Berikut ini data perubahan lahan berdasarkan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman :

Tabel 1. 2
Data Perubahan Lahan Berdasarkan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Kabupaten Sleman Januari-Pertengahan Agustus 2005

NO	KECAMATAN	DIJINKAN	
		PEMOHON	LUAS
1	Moyudan	1	213
2	Minggir		0
3	Seyegan	12	6.366
4	Gogean	28	13.799
5	Gamping	67	33.942
6	Mlati	39	17.816
7	Depok	35	19.869
8	Berbah	9	2.909
9	Prambanan	2	1.000
10	Kalasan	20	14.406
11	Ngemplak	31	14.976
12	Ngaglik	59	33.756
13	Sleman	33	14.041
14	Tempel		
15	Turi	2	568
16	Pakem	19	13.268
17	Cangkringan	4	2.500
Tanpa keterangan		5	4.620
Jumlah Total		366	194.045
LUAS (dalam Ha)			19,4045

Sumber : Data BPPD Kab Sleman Tahun 2005

Melihat semakin besarnya alih fungsi tanah tersebut maka Pemerintah Daerah

Perda No 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi penuh khususnya di bidang pertanahan Distribusi kewenangan bidang pertanahan antar instansi pemerintah di tingkat pusat dan antar instansi pusat dan daerah harus diperjelas untuk dapat melaksanakan pengelolaan pertanahan dengan efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan berdirinya Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD). Tugas BPPD adalah Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah.

Alasan pemilihan tahun penelitian 2005 karena Badan Pengendalian Pertanahan Daerah ini baru berdiri pada bulan November 2003 dan baru menjalankan aktivitas kerjanya pada juni 2004. sehingga penelitian ini baru bisa dilaksanakan tahun 2005.

Berkaitan dengan skripsi ini, maka yang dijadikan obyek penelitian adalah Badan Pengendalian Pertanahan Daerah kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ PERAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM ALIH FUNGSI TANAH “ (Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2005)

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan suatu kesulitan atau hambatan yang harus dihadapi, untuk memecahkannya diperlukan pengkajian, pembahasan yang bijak hingga diperoleh alternatif pemecahannya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Bagaimana Peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Dalam Alih Fungsi Tanah di Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2005 ? ”.

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mencari dan mendapatkan data sebagai bahan penulisan karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk memperoleh data tentang jumlah tanah pertanian yang di alih fungsikan sebagai tanah non pertanian berdasarkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- c. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam alih fungsi tanah di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemahaman tentang peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam alih fungsi tanah, dan upaya-upaya pengendalian alih fungsi tanah oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah

D. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peran.

Peran / Partisipasi adalah turut serta memikul dan bertanggung jawab akan keberhasilan pembangunan yang secara jelas tersebut dalam GBHN dengan kalimat sebagai berikut :

Partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan³

Pengertian peran menurut Astrid S Susanto adalah sebagai berikut

Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut juga status objektif. Antara peranan dan status saling berkaitan satu sama lainnya, karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban sedangkan kedua unsur itu tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan⁴

Soekanto mendefinisikan peranan (role) adalah

Peranan merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia atau mereka, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan⁵

Lebih jauh Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal, diantaranya yaitu :

³ GBHN, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 5.

⁴ Phil Astrid S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hal 5.

⁵ Soekanto, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Djajanti Dasa, Jakarta, 1987, hal 220.

- a. Peranan adalah meliputi saran yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan oleh individu, dalam masyarakat atau organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Dari uraian diatas bahwa peran merupakan turut serta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki.

2. Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Pemerintah daerah

Indonesia sangat luas dan begitu banyak urusan pemerintah yang harus datangani, sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan disatu tempat, untuk itu diadakanlah pembagian atau sejumlah pemerintahan daerah-daerah negara. Berkaitan dengan pemerintahan daerah *oppenheim* dalam bukunya ‘ ‘ *Het Nederlandsch Gemente Rech* ’ ’ memberikan beberapa ciri yakni⁶ :

- 1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara.
- 2) Adanya penduduk yang mencukupi.

⁶ op. cit. ...

- 3) Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang lurus negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu.
- 4) Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan itu.
- 5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Secara etimologis istilah “ pemerintah dan pemerintahan, seolah-olah keduanya mempunyai arti yang sama akan tetapi sesungguhnya sangat berbeda, perbedaanya:

- 1) Istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas pekerjaan.
- 2) Istilah pemerintah menunjuk kepada organ, badan, aparat, dan alat perlengkapan yang menjalankan fungsinya.⁷

Kemudian menurut Mariun pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas atau kewenangan / kekuasaan negara; kalau kita mengikuti pembidangan menurut Montisquieu, pemerintahan dalam artian luas meliputi bidang-bidang legeslatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Pemerintahan dalam artian sempit di artikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja.

Selanjutnya beliau menjelaskan aparatur negara, alat-alat tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh/kekuasaan negara atau pemerintah dalam arti luas.

- 2) Pemerintah dalam arti sempit menunjukan kepada aparat organisasi atau perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 :

“ Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara Kesatuan Republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.”

“ Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”⁸

Menurut *The Liang Gie* seperti yang dikutip Mashuri Maschab,

yang dimaksud pemerintah daerah adalah

“ Satuan-satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.”

Sedangkan menurut Mashuri Mascab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah :

“ Satuan aparatur negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di dalam lingkungan negara.”⁹

Beberapa hal yang melatar belakangi dan menjadi pertimbangan perlunya pemerintahan di daerah adalah :

- a. Pertimbangan segi sejarah dan pengalaman berpemerintahan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

⁹ Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, Hal 74

Penyusunan system pemerintahan penting diperhatikan. Tata pemerintahan yang telah ada, yakni mulai dari jauh sebelum penjajah dan saat penjajah termasuk sistem-sistem.

b. **Pertimbangan segi kondisi dan situasi.**

Ini dengan melihat kondisi alam dan segi kondisi obyektif Indonesia. Keadaan penduduknya dengan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan ragam bahasa daerahnya yang bermacam-macam.

c. **Pertimbangan segi teknis pemerintahan.**

Yaitu pertimbangan tidak semua urusan tidak dapat diatasi oleh pusat, maka dibentuk pemerintahan didaerah, ada yang bersifat otonomi atau administratif belaka.

d. **Pertimbangan segi politis dan psikologi.**

Yaitu untuk menjaga keutuhan nasional dan memberi rasa tanggung jawab, serta kesempatan Kepala Daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan.

Dalam menjalankan pemerintahan secara luas tersebut pemerintah berpegang pada dua asas, yakni :

1) **Asas Keahlian atau Asas Fungsional**

Adalah asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada ahli untuk dilaksanakan secara fungsional

Adalah asas-asas penyelenggaraan di daerah.

Asas-asas tersebut meliputi :

2.1 Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewengna dari pemerintah pusat atau kepala instansi vertical atas pejabat-pejabat di daerah asas ini dapat dilaksanakan jika terdapat organ-organ bawahan yang secara organisator dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan yang secara langsung di komando dari atas.

2.2 Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan urusan pemerintah dari atau suatu tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Mengenal jenis desentralisasi ini terbagi atas dua macam :

1.2.1 Desentralisasi Jabatan

Berupa pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud meningkatkan kelancaran kerja.

1.2.2 Desentralisasi Kenegaraan

Berupa penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Selanjutnya desentralisasi ini terbagi dalam desentralisasi teritorial. Yaitu penyerahan kekuasaan

yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dan desentralisasi fungsional

3) **Asas Medebewind**

Asas ini adalah tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pada yang menugaskan.

4) **Asas Vrij Bestuur**

Adalah asas untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah, sehingga negara mengatur daerah atau instansi yang tidak dirinci akan tetapi perlu ada pemerintah daerah atau instansi bawahan dan untuk teknis pelaksanaan diserahkan pada pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu.

Sedangkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh masyarakat. Serta pemerintah daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

- c. Pengelolaan sumber daya, keuangan; prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Mariun menambahkan penyelenggaraan pemerintahan di bagian dan wilayah dari negara dengan mengaitkan pada sistem pemerintahan. Mariun mengemukakan ada 3 sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada umumnya dipakai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih lanjut yaitu :

Sentralisasi dalam pemerintahan adalah sistem dimana tugas-tugas pemerintahan diatur dan dilakukan oleh satu organ pusat yang disebut pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah negara.

Lawan dari sentralisasi adalah desentralisasi yaitu sistem dimana bagian dari tugas-tugas negara disentralkan penyelenggaraannya kepada organ-organ yang sedikit banyak mandiri, organ pusat hanya memberi pedoman-pedoman peraturan dasar saja serta melakukan pengawasan dan koordinasi.

Dalam desentralisasi (territorial) wilayah negara dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah dan tiap daerah itu dibentuk organ pemerintah (pemerintah daerah). Pemerintahan di daerahnya atas inisiatif dan menurut kebijaksanaan sendiri dalam rangka pedoman dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dekonsentrasi merupakan sistem yang mengandung sistem yang berlawanan dengan itu. Dalam sistem ini organ-organ tidak otonom akan tetapi juga tidak berkewajiban bertanggungjawab kepada pusat daerah akan dikonsentrasikan dan tugas pemerintahannya adalah dinas pemerintahan umum.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk negara, yang mempunyai peran, tugas dan fungsi menyangkut kepentingan masyarakat.

b. Badan Pengendalian Pertanahan Daerah sebagai instansi Pemerintah Daerah.

Badan Pengendalian Pertanahan Daerah adalah suatu organisasi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah.¹¹

Visi :

“ Terwujudnya pemanfaatan pertanahan di daerah yang berkeadilan dan berwawasan Lingkungan”.

Misi :

- Menyelenggarakan penatagunaan tanah.
- Menyelenggarakan perijinan pemanfaatan tanah.
- Menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan tanah.

Fungsi BPPD yaitu

¹¹ BPPD. Melalui <http://www.bppd.sleman.go.id/> (05/10/05)

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan daerah.
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengendalian pertanahan daerah.
- Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengendalian Pertanahan Daerah adalah suatu badan pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang melakukan tugas dan fungsinya yakni mengendalikan, menata dan menertibkan alih fungsi lahan, sehingga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

3. Kebijakan Agraria

Kebijakan pertanahan ini dimaksudkan sebagai pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan kegiatan dalam pencapaian suatu sasaran, sedangkan pengaturan tersebut dapat berupa pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk dapat diikuti atau dipatuhi agar penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dapat menjadi teratur dan tertib. Oleh karena itu kebijakan pertanahan (*land policy*) senantiasa diarahkan demi meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif, dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan selaras dengan kebijakan nasional, regional, provinsi dan kabupaten/kota.

berlandaskan sistem administrasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan alih fungsi tanah hendaknya harus berdasarkan kebijakan pertanahan nasional. Kebijakan pertanahan dijabarkan lebih rinci lagi dalam kerangka tertib pertanahan yang meliputi:

- a. Tertib hukum pertanahan
- b. Tertib administrasi pertanahan
- c. Tertib penggunaan tanah
- d. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

Dengan keberadaan kebijakan pertanahan di Indonesia diharapkan Pemerintah Indonesia dapat secara konsisten mengembalikan dan menjalankan kebijakan pertanahan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri negara ini. Kerangka kebijakan tersebut sangat penting untuk dimiliki mengingat tanah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Dengan adanya kerangka kebijakan pertanahan ini pemerintah ingin mendorong adanya partisipasi aktif masyarakat, baik dalam pengembangan kerangka kebijakan ini maupun dalam membantu dan mengontrol pemerintah agar menjalankan kerangka tersebut secara konsisten dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah ingin menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pertanahan sehingga tujuan-

tujuan dan manfaat kebijakan dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.¹²

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan agraria merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengatur pengelolaan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang alih fungsi tanah :

- a. Undang – Undang No 5 / 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria.
- b. Undang – Undang No 34 tahun 2004 : Pemerintah Daerah
- c. Tap MPR No IX / 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah.
- e. Keputusan Presiden no 34 tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pertanahan kepada Pemda Kab / Kota.
- f. Keputusan. Kepala. Badan Pertanahan No. 2 tahun 2003 tentang Penyusunan standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualitas SDM yang diperlukan

¹² Santosa Bambang, Haris Abdul, Prasetyo Iris, 2000, *Paradigma Baru Pengelolaan Pertanahan Pada*

- g. Keputusan Gubernur DIY No 82 / 2003 : tentang Pedoman pelepasan, perubahan, peruntukan, sewa menyewa Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai implementasinya Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan surat Edaran untuk menindak lanjutinya antara lain :

- a. Peraturan Daerah No 23/1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Peraturan Daerah No 19 / 2001 tentang Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah.
- c. Keputusan Bupati No 29 / 2002 tentang Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada kecamatan.
- d. Keputusan Bupati No 37 / 2003 tentang Struktur organisasi dan Tupoksi Badan Pengendalian Pertanahan Daerah.
- e. Keputusan Bupati No 53 / 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sleman No 19 tahun 2001 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- f. Keputusan Bupati No 152 / 2004 : tentang Pembentukan panitia

Sebagai sumber daya alam untuk pertanian, tanah mempunyai dua fungsi utama yaitu

- Sebagai unsur hara bagi tumbuhan
- Sebagai tempat akar tumbuhan berjangkar dan air tanah tersimpan.

Kedua fungsi tersebut dapat menurun atau hilang. Hilangnya atau menurunnya fungsi tanah inilah yang kita sebut kerusakan tanah atau degradasi tanah.¹³

Sedangkan didalam arah kebijakan pembangunan dalam pelita kelima seperti termaktub dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bagian umum butir 30 yang antara lain menyatakan bahwa :

“ Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan”.

Adanya arah kebijaksanaan pembangunan dalam pelita kelima seperti tersenut diatas jelas bahwa faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek-proyek pembangunan antara lain :

- Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan harus memenuhi syarat tata ruang dan tata guna tanah.

¹³ Ahmad Sitohang, 2000, *Konsep Tanah dan Air Bawah*, IDB PRESS Hal 1 2

- Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap kelestarian alam dan Lingkungan
- Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan kepentingan pembangunan.¹⁴

Menurut keputusan Bupati Sleman No 53 / Kep.KDH / 2 / 2003

Pasal 27 tentang kriteria jenis peruntukan tanah adalah sebagai berikut

:

- a) Peruntukan penggunaan tanah untuk kehutanan.
 - Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan
 - Mewakili formasi biota tertentu
 - Mewakili keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi
 - Merupakan daerah konservasi.
 - Merupakan tempat dan kehidupan bagi satwa migran tertentu.
 - Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa migran tertentu
 - Diprioritaskan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih
 - b) Peruntukan penggunaan tanah untuk pertanian.
 - Lahan subur atau produktif pertanian.
-

- Memiliki jaringan irigasi, non teknis atau setengah teknis.
- c) Peruntukan penggunaan tanah untuk perumahan/pemukiman.
- Tidak terletak pada kawasan lindung.
 - Tidak terletak pada lokasi yang rawan bencana alam.
 - Penggunaan tanah diutamakan pada tanah yang kurang subur.
 - Memiliki aksesibilitas jalan :
 - Perumahan dengan luas wilayah $< 150.000 \text{ m}^2$ sekurang-kurangnya jalan lokal.
 - Perumahan dengan luas wilayah $> 150.000 \text{ m}^2$ sekurang-kurangnya kolektor skunder.
 - Terjangkau pelayanan sarana dan prasarana sumber air bersih, jaringan listrik dan telepon.
 - Berdekatan dengan pemukiman penduduk, seluas-luasnya 500 m^2
 - Kemiringan tanah lebih kecil atau sama dengan 8 %.
- d) Peruntukan penggunaan tanah untuk perdagangan dan jasa.
- Perdagangan besar dan jasa besar dengan skala pelayanan > 100.000 jiwa dan luas bangunan $> 75.000 \text{ m}^2$, perletakkannya dipusat regional dengan luas kawasan pelayanan $> 12 \text{ Ha}$.
 - Perdagangan besar dan jasa besar dengan skala pelayanan $20.000 - 100.000$ jiwa dan luas bangunan $15.000 - 75.000 \text{ m}^2$

- Menetapkan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut
- Menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar
- Menetapkan metode seleksi yang akan digunakan
- Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan tes
- Menetapkan biaya tes
- Menetapkan prosedur pengumuman hasil tes
- Menetapkan prosedur penanganan keberatan
- Menetapkan prosedur penanganan pelanggaran
- Menetapkan prosedur penanganan kecurangan
- Menetapkan prosedur penanganan keluhan
- Menetapkan prosedur penanganan sengketa
- Menetapkan prosedur penanganan keberatan
- Menetapkan prosedur penanganan pelanggaran
- Menetapkan prosedur penanganan kecurangan
- Menetapkan prosedur penanganan keluhan
- Menetapkan prosedur penanganan sengketa

perletakkannya dipusat kota dengan luas kawasan pelayanan 4-12 Ha.

- Perdagangan besar dan jasa besar dengan skala pelayanan 7.500-20.000 jiwa dan luas bangunan 10.000-15.000 m², perletakkannya dipusat lingkungan dengan luas kawasan pelayanan 1,5-4 Ha.
- Perdagangan dan jasa sedang seperti toko, grosir, pasar, rumah makan, gedung pertemuan, area parkir dengan criteria terjangkau pelayanan listrik, telepon, air bersih, sanitasi, transportasi dan pembuangan sampah.

e) Peruntukan penggunaan tanah untuk industri.

- Industri besar
 - Diluar kota, maksimal 15 km dari tepi wilayah perkotaan.
 - Terpisah dari pemukiman, minimal 2 km.
 - Disekitar jalan regional.
 - Dekat sumber air.
 - Dilokasi budidaya non pertanian.
 - Terjangkau pelayanan listrik, air bersih, telepon, transportasi, perbankan dan saluran hujan.
 - Memungkinkan alokasi untuk pengolahan limbah.
- Industri menengah
 - Diarahkan dipusat kota

berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya

4-15 Ha

• Untuk tujuan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder

yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan

dan data primer yang diperoleh dari responden

berjumlah 12-4 Ha

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif

yang bertujuan untuk mengungkap fenomena yang ada di lapangan

dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

melalui pengumpulan data yang relevan

• Untuk tujuan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder

yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan

dan data primer yang diperoleh dari responden

berjumlah 12-4 Ha

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif

yang bertujuan untuk mengungkap fenomena yang ada di lapangan

dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

melalui pengumpulan data yang relevan

• Untuk tujuan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder

yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan

dan data primer yang diperoleh dari responden

berjumlah 12-4 Ha

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif

- Terpisah dari pemukiman, minimal 2 km.
- Disekitar jalan regional.
- Dilokasi budidaya non pertanian.
- Terjangkau pelayanan listrik, air bersih, telepon, transportasi, perbankan dan saluran hujan.
- Memungkinkan alokasi untuk pengolahan limbah.
- **Industri kecil**
 - Berbaur dengan pemukiman, perdagangan, pertanian.
 - Terjangkau pelayanan listrik, air bersih, telepon, transportasi, perbankan, dan saluran air hujan.
 - Memungkinkan alokasi untuk pengolahan limbah.

b. Alih Fungsi Tanah

Alih fungsi tanah adalah perubahan terhadap tanah, baik secara fisik seperti konversi penggunaan tanah dari pertanian ke nonpertanian atau secara hukum seperti konversi dari tanah eks hak milik adat ke hak milik menurut UUPA¹⁵

Konversi atau alih fungsi tanah sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia ,bukan suatu proses alami. Kita ketahui bahwa perعتakan sawah dilakukan dengan biaya tinggi, namun ironisnya konversi lahan tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah sistem produksi pada lahan sawah tersebut berjalan dengan baik.

¹⁵Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk membatasi alih fungsi lahan sawah, namun upaya ini tidak banyak hasilnya, yang pada gilirannya menyebabkan aparat cenderung mendukung proses konversi lahan dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alih fungsi tanah pertanian terutama ditentukan oleh faktor berikut:

- a. Rendahnya nilai persewaan lahan sawah yang berada disekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan nilai persewaan untuk pemukiman dan industri.
- b. Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait.
- c. Makin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kelestarian sumberdaya alam di era otonomi ini.¹⁶

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan yakni alih fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan status tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik maka akan berdampak kerusakan lingkungan hidup yang ada disekitar kita.

¹⁶ *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, 2004, *Konversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian*

Berbagai perusahaan telah mendirikan perusahaan
perdagangan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan
kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk
menjangkau pasar-pasar internasional dengan
membentuk perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di berbagai negara.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan
ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan,
seperti untuk membayar pajak, membayar
dividen kepada pemegang saham, dan
untuk memperluas usaha.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi
internasional dapat memperoleh keuntungan
yang lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang hanya beroperasi
di pasar domestik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi
internasional dapat memperoleh keuntungan
yang lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang hanya beroperasi
di pasar domestik.

1. Menurut (Sugeng, 2004: 100) "Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi internasional dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang hanya beroperasi di pasar domestik."

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual merupakan definisi untuk menjelaskan mengenai batasan pengertian suatu konsep tentang konsep yang lain yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang di amati agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Jadi definisi konseptual yang digunakan adalah :

1. Peran

Seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang atau kelompok yang berkedudukan didalam masyarakat.

2. Pemerintah Daerah

Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legeslatif daerah, sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

3. Kebijakan Agraria

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengatur masalah pertanahan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi Tanah

Pemanfaatan tanah yang digunakan untuk kehidupan

F. DEFINISI OPERASIONAL

Yang dimaksud definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahu bagaimana ukuran variable. Agar suatu penelitian tersebut dapat

մեծածախական բնույթի առևտուրը և այլու հետևանքով ստեղծված խնայողական
պայմանները զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով

Ե՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՕՐԻԵՆՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ

1) առաջնություն տալով չափազանց անբարենպաստ կարգավիճակում

ա՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ

հետևանքով ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում

զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով ստեղծված
խնայողական պայմանները զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

բ՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ

զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով ստեղծված

անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

և այլու հետևանքով ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը

ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում

գ՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ

զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով

ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

դ՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆ

զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով և այլու հետևանքով

ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

և այլու հետևանքով ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

և այլու հետևանքով ստեղծված անբարենպաստ կարգավիճակում զարգացնելու օգնությունը ստանալու նպատակով

Բ՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆԳՐԵՍՍԻՆ

diukur maka variabelnya perlu dioperasionalkan. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui suatu variable, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variable.

Adapun indikator yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam mengendalikan alih fungsi tanah di Kabupaten Sleman yaitu dengan :

1. Perizinan peruntukan penggunaan tanah.
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah.
3. Penataan dan penertiban penggunaan tanah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Adapun pengertian dari jenis penelitian deskriptif adalah :

“ Penelitian deskriptif merupakan istilah yang paling umum yang mencakup beberapa tehnik diantaranya penelitian yang memuturkan, mengklarifikasi, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini, dengan menggunakan tehnik interview, qusioner, observasi dan dokumentasi. ”¹⁷

¹⁷ Winarno Sumardjod, *Dasar dan Teknik Pengaruh Terbatas*, Bandung, 1997, hlm 120

ditinjau dari segi operasional, kegiatan operasional diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan operasional diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan operasional diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah melaksanakan misi

- 1. Pelaksanaan program-program yang terdapat dalam rencana strategis
- 2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
- 3. Pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang terdapat dalam rencana strategis

DAFTAR PUSTAKA

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif.
Berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif
2. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif
3. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif

17. www.pustaka.kemdiknas.go.id, diakses pada tanggal 08 Desember 2017

Dengan demikian jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusun memilih kabupaten tersebut dengan alasan bahwa kabupaten tersebut mempunyai jumlah tanah pertanian terbanyak yang dialih fungsikan sebagai tanah non pertanian.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa diartikan sebagai obyek nyata yang akan diteliti, sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan penelitian pada Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, yang merupakan pihak yang relevan dan tepat dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam menyusun karya ilmiah ini.

4. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Jenis Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Skunder.

a. Data Primer

Adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait denganya) yang penyusun peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian

... dan ...
...
...

1.1.1.1.1.1.1

...
...
...

1.1.1.1.1.1.2

...
...
...

1.1.1.1.1.1.3

...
...

1.1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.1.5

...
...
...

Data Primer dalam penelitian ini yakni wawancara, yang dimaksud wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadap-hadapan secara langsung, sehingga dapat melihat muka orang lain dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifest.¹⁸ Jadi wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dengan cara saling berhadap-hadapan dan dapat mendengar secara langsung dengan pihak-pihak yang diwawancarai. Dalam tehnik wawancara ini peneliti melibatkan beberapa pemohon izin peruntukan penggunaan tanah untuk melakukan proses tanya jawab tentang proses perizinan dan Aparat dari Kantor Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan proses tanya jawab tentang peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam alih fungsi tanah di Kabupaten Sleman.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tehnik wawancara terstruktur yaitu mengadakan wawancara secara langsung dan terstruktur (sistematis) dengan pihak lain yang dapat dinilai memberikan keterangan yang diperlukan untuk mencari data.

b. Data Skunder

Adalah semua informasi yang penyusun peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Data skunder dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelaahan yaitu dengan meneliti catatan-catatan, buku-buku, dan laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Tehnik Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai factor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik, jadi dengan analisis data maka akan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi focus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya.

Adapun tahapan dari tehnik analisa data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Dalam hal ini responden diminta menjawab sejumlah

- b. Pengolahan data, jawaban yang diperoleh diberi symbol berupa angka, symbol ini disebut kode.
- c. Pengkodean ini dimaksudkan untuk memutuskan perlu tidaknya jawaban tersebut dikategorikan terlebih dahulu dan memberikan kode kepada setiap jawaban yang ada.
- d. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan ini akan terus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak dianalisis sejak awal. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokoknya difokuskan pada hal yang penting, disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan
- e. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasiakan.¹⁹

¹⁹

